



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU TIDAK TETAP/ PEGAWAI
TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk pemberian insentif bagi guru tidak tetap/ pegawai tidak tetap pada sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, diperlukan adanya petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Peraturan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU TIDAK TETAP/ PEGAWAI TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
7. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah satuan pendidikan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan pada tingkat dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP Negeri adalah satuan pendidikan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan pada tingkat lanjutan setelah lulus sekolah dasar.

9. Insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang yang diberikan Pemerintah Kota Pariaman kepada Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap untuk meningkatkan kinerja yang bertugas di SD Negeri dan SMP Negeri
10. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bernaung di lingkup Pemerintah kota Pariaman.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap adalah guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat perjanjian kerja pada sekolah negeri.
15. Linear adalah kesesuaian antara kualifikasi akademik (ijazah) yang dimiliki dengan tugas mengajar sehari-hari.
16. Mata pelajaran yang selanjutnya disingkat Mapel adalah pelajaran yang harus diajarkan/ dipelajari pada jenjang SMP sesuai dengan mapel yang diajarkan.

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian insentif adalah:
 - a. meningkatkan kesejahteraan Guru Tetap/ Pegawai Tidak Tetap;
 - b. meningkatkan kinerja Guru Tetap/ Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Sasaran penerima insentif adalah pendidik dan tenaga kependidikan (guru tidak tetap/ pegawai tidak tetap) bukan Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri dan SMP Negeri.

BAB II

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Kriteria Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap penerima insentif sebagai berikut:

1. Guru Tidak Tetap
 - a. bertugas pada satuan pendidikan negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. tidak mendapat Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/ Sertifikasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. tidak sedang mendapat insentif/ tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. memiliki ijazah serendah-rendahnya S1 pendidikan yang linear dengan kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan;
 - f. Memiliki jam mengajar/ melaksanakan tugas pada sekolah yang bersangkutan minimal 18 jam mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan;

- g terdata sebagai PTK dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodikdasmen)
- 2. Pegawai Tidak Tetap
 - a bertugas pada satuan pendidikan negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
 - b tidak mendapat Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/ Sertifikasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c tidak sedang mendapat insentif/ tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA sederajat;
 - f memiliki tugas pokok sesuai formasi yang diperlukan dalam jenjang sekolah dan menduduki jabatan sebagai Tenaga Administrasi Tata Usaha, Tenaga Administrasi Pengentry Data, Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan.
 - g terdata sebagai PTK dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dikdasmen

BAB III
PENGAJUAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Pengajuan
Pasal 4

- (1) Kepala sekolah melakukan verifikasi dan validasi data beserta dokumen Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap yang berada pada satuan pendidikan masing-masing;
- (2) Data dan dokumen Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap yang telah diverifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) diusulkan ke Dinas Pendidikan.
- (3) Data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi pemberian insentif guru tidak tetap/ pegawai tidak tetap yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian insentif Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap.
- (5) Data dan dokumen verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja;
 - b surat keputusan pembagian tugas dan jadwal pelajaran/jadwal kegiatan pengembangan diri yang telah diketahui oleh pembina terkait;
 - c surat pernyataan tidak menerima insentif TPP/Sertifikasi/Insentif/ tunjangan lain yang dananya bersumber dari APBN/APBD Provinsi/Kota.
 - d *print out* Data Profil PTK yang bersumber dari Dapodikdasmen.

Pasal 5

- (1) Pembayaran insentif dilaksanakan setiap akhir Triwulan/ 3 (tiga) bulan.
- (2) Besaran Insentif yang diterima didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Pembayaran insentif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nama-nama pendidik dan tenaga kependidikan penerima insentif tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. penerima insentif wajib memiliki/ membuka rekening di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- c. penerimaan dana insentif dilakukan dengan cara mentransfer dana dari kas daerah ke rekening masing-masing penerima insentif.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban Insentif dilaporkan oleh pihak sekolah kepada Dinas setelah dibayarkan setiap triwulan.
- (2) Pertanggungjawaban Insentif terdiri dari:
 - a. daftar pertanggungjawaban penerima insentif yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima ditandatangani oleh Bendahara serta disahkan oleh Kepala Sekolah;
 - b. pertanggungjawaban pada huruf a di atas dilampiri dengan Daftar Hadir penerima insentif 3 (tiga) bulan berjalan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap Kota Pariaman.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9


- (1) Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan menerima dana insentif, wajib mengembalikan dana yang sudah diterima ke Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

- (2) Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengembalikan dana yang sudah diterima, dihapus dari daftar penerima insentif untuk tahun berikutnya dan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2020




WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR P.

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


FADLI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR ...10...

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|---|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN |  |
| ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum |  |
| KABAG HUKUM & HAM |  |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | 20/3-20 |